

Dispensasi



DISPENSASI

Penerbitan Dispensasi oleh Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) antara lain adalah sebagai berikut:

- 1. Dispensasi Pendaftaran Data Kontrak** diajukan jika satker terlambat mengajukan Data Kontrak ke KPPN. Batas akhir pendaftaran kontrak ke KPPN adalah 5 (lima) hari kerja setelah penandatanganan kontrak
- 2. Dispensasi Pembayaran Uang Makan ke rekening Bendahara Pengeluaran** jika satker ingin mengajukan dispensasi uang makan langsung ke Rekening Bendahara Pengeluaran dengan alasan yang kuat (misal: pegawai ybs sudah pensiun/diterbitkan SKPP)
- 3. Dispensasi Pembayaran Tunjangan Kinerja ke rekening Bendahara Pengeluaran** jika satker ingin mengajukan dispensasi tunjangan langsung ke Rekening Bendahara Pengeluaran dengan alasan yang kuat (misal: pegawai ybs sudah pensiun/diterbitkan SKPP)

DISPENSASI

Penerbitan Dispensasi oleh Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) antara lain adalah sebagai berikut:

4. **Dispensasi pengajuan SPM tanpa RPD Harian/Renkas** jika akan mengajukan SPM ke KPPN tanpa RPD Harian (SPM dapat diterima namun SP2D otomatis baru terbit 5 hari kerja setelah SPM diterima oleh petugas FO KPPN)
5. **Dispensasi Perpanjangan TUP** jika TUP yang telah diberikan oleh KPPN tidak habis dipergunakan dalam 1 bulan sejak terbitnya SP2D TUP (perpanjangan TUP diberikan maksimal 1 bulan saja)